



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 55 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13
kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sekretaris Administrasi Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT. 1006 BX
Merk/Type : Toyota Hard Top
Jenis Model : M.PEN/JEEP
Nomor Rangka : BJ40-0061160
Nomor Mesin : 0574952

- Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar, oli dan biaya pengurusan STNK disediakan dana sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui Dana Rutin Universitas Mulawarman.
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, bukan untuk kepentingan dinas.
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai/dikemudikan sendiri oleh pemakai.
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai.
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan Tamu dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor.
7. Para pemakai diwajibkan memelihara kendaraan Dinas Operasional ini dengan sebaik-baiknya dan harus disimpan dalam garasi, jika tidak dipergunakan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Mei 1997
Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Bendaharawan Rutin
- Kasubag Perlengkapan
- Kasubag Rumah Tangga
di Lingkungan Universitas Mulawarman



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 55 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubungan dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13
kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sekretaris Administrasi Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT. 1006 BX
Merk/Type : Toyota Hard Top
Jenis Model : M.PEN/JEEP
Nomor Rangka : BJ40-0061160
Nomor Mesin : 0574952

- Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar, oli dan biaya pengurusan STNK disediakan dana sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui Dana Rutin Universitas Mulawarman.
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, bukan untuk kepentingan dinas.
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai/dikemudikan sendiri oleh pemakai.
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai.
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan Tamu dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor.
7. Para pemakai diwajibkan memelihara kendaraan Dinas Operasional ini dengan sebaik-baiknya dan harus disimpan dalam garasi, jika tidak dipergunakan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Mei 1997

Rektor,

Prof. Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA

NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bendaharawan Rutin
 - Kasubag Perlengkapan
 - Kasubag Rumah Tangga
- di Lingkungan Universitas Mulawarman



Universitas Mulawarman - Lembaga Penelitian
Pusat Penelitian Hutan Tropis (Pusrehut Unmul)

Kampus Gunungkelua Samarinda Indonesia 75123
Telephone : +62-541-41421 Fax : +62-541-39894

Nomor : 46/PT.20-PH/D/1997

Samarinda, 28 April 1997

Lamp. : berkas

Hal : Daftar kendaraan dinas Pusrehut.


Kepada yth.
Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan
Universitas Mulawarman
di
Samarinda

Dengan hormat kami mohon kiranya Saudara dapat membuat surat keputusan tentang pemakaian kendaraan dinas Pusrehut sesuai daftar di bawah ini.

No	Jenis kendaraan	No. Polisi	Tahun	Pemegang/Keterangan	Keadaan
Roda 4					
1	Jeep Toyota	KT. 1006 BX	1985	Sekretaris Administrasi	baik
2	Jeep Daihatsu Taft	KT. 1061 B	1988	Sekretaris Akademik	baik
3	Toyota Kijang SGX	KT. 2563 B	1994	Direktur	baik
Roda 2					
1	Honda Win	KT. 4154 B	1985	Kaur. Tata Usaha	rusak berat
2	Honda Win	KT. 4160 B	1985	Kaur. Perlengkapan	rusak berat
3	Yamaha YT 115	KT. 5053 B	1990	Kaur. Gedung Pelatihan	rusak ringan
4	Suzuki A 100	KT. 3106 B	1992	Kaur. Pertamanan	rusak berat
5	Honda GL 125	KT. 4841 B	1993	Ka.Lab. Hutan Pendidikan	baik

Bersama surat ini kami lampirkan fotocopy BPKB dan STNK dari kendaraan tersebut. Perlu diketahui bahwa pada saat ini tidak semua kendaraan bermotor tersebut ada BPKBnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat daftar secara keseluruhan kendaraan dinas yang ada di Pusrehut sampai saat ini (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Plt. Kepala Pusrehut,

Dr.Ir. Mansur Fatawi, M.Agr.
NIP. 130369028

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos.1068 Samarinda

M E M O

Kepada Yth. :
Dari :

Isi :

Pertanyaan :
mengapa sekutris di sek k
dan mobil ?

Samarinda,
Rektor,

,19

Prof.Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209